

## **PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK**

Muhammad Ananda Pratama

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: [ndaprtma5@gmail.com](mailto:ndaprtma5@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengangkat berkaitan dengan permasalahan proses pergantian antar waktu anggota legislatif oleh partai politik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Bahan hukum sekunder berupa referensi atau kepustakaan yang meliputi buku literatur, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dimaksud dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam melakukan pemberhentian anggota legislatif harus meminta peresmian kepada Presiden dan mengenai peresmian anggota legislatif harus mendapatkan persetujuan Gubernur, Bupati ataupun Walikota daerah setempat. Penggantian Antar Waktu terhadap anggota legislatif tidak dapat dilaksanakan apabila masa jabatan sisa kurang dari 6 (enam) bulan.

**Kata kunci:** Penggantian Antar Waktu; Anggota Legislatif; Partai Politik

### **Abstract**

This research raises issues related to the process of changing the time between members of the legislature by political parties in accordance with statutory regulations. The method used is normative legal research. This study uses secondary data. The secondary data in question consists of primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal material in the form of Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties and Law Number 17 of 2014 concerning MD3 and secondary legal material in the form of references or literature which includes literature books, journals, articles and laws and regulations. The legal material in question is collected by the library method and using a statutory approach. The results of the study concluded that in dismissing members of the legislature, they had to ask the President for inauguration and regarding the inauguration of members of the legislature, they had to get approval from the Governor, Regent or Mayor of the local area. Interim replacement

of legislative members cannot be carried out if the remaining term of office is less than 6 (six) months.

**Keywords:** Interim Replacement; Legislative Members; Political parties

### **Pendahuluan**

Pemilu merupakan sebuah bentuk wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilu, namun pemilihan umum itu merupakan sebuah aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, umumnya di sebuah negara-negara yang menamakan diri sebagai sebuah negara demokrasi itu mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik dalam bidang legislatif maupun eksekutif baik di dalam pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Demokrasi dan pemilu yang demokratis saling merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one can not exist without the others*.<sup>1</sup>

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider "*Political parties created democracy*". Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajatnya pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.<sup>2</sup>

Secara teoritik Arend Lijphart menyatakan bahwa *two party system typify the majoritarian model democracy and multiparty system the concensus model*. Sistem pemerintahan berbasis multipartai akan berkonsekuensi pada model demokrasi konsensus, dimana pengambilan kebijakan pemerintah cenderung mengutamakan pada model kesepakatan-kesepakatan komposisi antar partai di parlemen yang boleh jadi sangat berlarut-larut dan tidak efektif. Sedangkan sistem pemerintahan yang berbasis dua partai akan konsekuensi terhadap model

---

<sup>1</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013., hlm. 27.

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 401.

demokrasi mayoritas, dimana keputusan politik pemerintahan dapat diambil dengan cepat dan efektif, karena tidak memerlukan konsensus dalam parlemen dan berbagai pihak percaya terhadap komposisi partai mayoritas.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *check and balances* dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektivitas berjalannya fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip *check and balances* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan seberapa kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di dalam negara. Hal tersebut tentu berkaitan erat dengan dinamika tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh berkembangnya sebuah prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan.

Partai politik sebagai pilar negara demokrasi mempunyai arti adanya peran penting anggota partai politik dalam menjalankan sistem pemerintahannya sebagai bagian perwakilan dari rakyat untuk membangun pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat dan mewakili rasa keadilan masyarakat. Penggambaran partai politik sebagai pilar negara merupakan symbol sistem pemerintahan yang tidak dapat berdiri dengan baik tanpa adanya partai-partai politik yang ikut menjalankan dan mengawasi setiap kebijakan negara yang akan diterapkan di masyarakat. Namun, pilar pemerintahan ini tentunya tidak dapat ditempatkan di tempat yang salah artinya partai politik juga harus mampu menempatkan anggota partainya secara tepat dan benar untuk ikut mengawasi dan menjalankan sistem pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat. Oleh karenanya, partai politik harus turut memberikan pengawasan aktif bagi para anggotanya yang sudah ditempatkan menjadi bagian dari aspirasi rakyat di parlemen, sehingga agenda kinerja pemerintah lebih harus mengutamakan keadaan masyarakat, dan anggota partai politik tersebut dapat sewaktu-waktu

---

<sup>3</sup> Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 17.

digantikan dengan anggota lain apabila partai politiknya mendapatkan adanya penyalahgunaan wewenang serta tidak mengikuti agenda milik partai politiknya dalam perjalanan karir politiknya.<sup>4</sup>

Kewenangan Penggantian Antar Waktu diatur dalam pasal 213 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pergantian Antar Waktu sempat dihilangkan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 berkaitan dengan Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dihilangkannya Penggantian Antar Waktu biasa disebut sebagai imbas dari pada penguatan parlemen. Namun, yang terjadi adalah sejumlah anggota dewan berbuat tidak baik, misalnya pindah partai politik, melakukan perbuatan asusila, atau pelanggaran kode etik yang tidak mendapatkan sanksi tegas. Sedangkan, masyarakat menuntut agar anggota dewan bersikap *accountable*, baik dalam kinerja politik maupun etika perilaku. Pergantian Antar Waktu kembali diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 terkait Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik.<sup>5</sup>

Seperti halnya dengan contoh kasus PAW yang dilakukan oleh partai politik PKS kepada kadernya Fahri Hamzah yang pada saat itu sedang menjabat sebagai wakil ketua DPR RI. Fahri Hamzah menekankan, hingga saat ini dirinya tetap menjabat sebagai pimpinan dan anggota DPR RI, meski sudah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera. Fahri mengakui, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pimpinan dan anggota DPR diberhentikan apabila dipecat dari partai yang mengusungnya. Namun, Fahri mengaku masih akan melakukan upaya hukum sehingga pemecatannya itu belum bisa dieksekusi. Fahri mengatakan, sebenarnya dia tak masalah dipecat dari

---

<sup>4</sup> Debby Astuti, Emanuella Ridayati, Ali Hanif, Angga Maulana dan Yuzon Sutrirubiyanto Nova, "Politik Hukum Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Lex Specialis*, Edisi Vol. 2 No. 2, Desember 2021, hlm. 240.

<sup>5</sup> Jon Samuel Sonbay, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Sutama, "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Analogi Hukum*, Edisi Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 147.

partai jika tidak sedang memegang jabatan publik. Namun, dengan jabatannya sebagai anggota dan pimpinan DPR, dia merasa bertanggung jawab dengan konstituen yang telah memilihnya. Fahri Hamzah dipecat dari semua jenjang jabatan di kepartaian. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 lalu berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.<sup>6</sup>

Berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan partai politik memiliki peran yang begitu besar di dalamnya. Partai politik dapat mengusulkan pemberhentian anggota DPR, bahkan terhadap alasan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 240 ayat (1) UU MD3, pimpinan partai politik satu-satunya pihak yang dapat mengusulkan pemberhentian tersebut. Terhadap regulasi semacam ini, tentu tidak salah apabila dikatakan bahwa partai politik adalah pemegang kendali *recall* anggot-anggotanya yang duduk di parlemen. *Recall* tentu berpotensi mendistorsi kedaulatan rakyat dengan kedaulatan partai politik.<sup>7</sup>

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah yaitu, Bagaimana proses pergantian antar waktu anggota legislatif oleh partai politik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

### **Metode Penelitian**

Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor

---

<sup>6</sup><https://nasional.kompas.com/read/2016/04/04/12291701/Tolak.Dipecat.PKS.Fahri.Hamzah.Tetap.Pimpin.DPR> diakses pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 19.20 WIB.

<sup>7</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca-Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 175-195.

17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Bahan hukum sekunder berupa referensi atau kepustakaan yang meliputi buku literatur, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dimaksud dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

## **PEMBAHASAN**

### **Proses Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Frans Magnis Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.<sup>8</sup>

Dalam hal ini pemilihan umum merupakan salah satu syarat dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis. Di samping merumuskan gagasan *Rule of law*, *International Commission of Jurists* juga mengajukan perumusan mengenai demokrasi sebagai sistem politik. Menurut komisi ini, perumusan yang paling umum mengenai sistem politik yang demokratis adalah: *a form of government where the citizens exercise the same right, the right to make political decisions but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free elections*.<sup>9</sup>

Partai politik berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu "*pars*" yang artinya merupakan "bagian" atau "bagian dari keseluruhan". Karena itu

---

<sup>8</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

<sup>9</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 9.

partai politik merupakan perkumpulan dari orang-orang yang satu asas, sehaluan dan satu tujuan yang berusaha untuk memenangkan dan mencapai keinginan atau cita-cita politik dan sosial mereka secara bersama-sama.<sup>10</sup> Partai politik akan berkembang dan tumbuh dengan seiringnya tingginya kesadaran masyarakat di dalam negara dalam berpolitik oleh karenanya diharapkan dengan adanya partai politik dapat menjembatani berbagai kepentingan dari masing-masing masyarakat.

Partai politik yang merupakan sebuah organisasi akan selalu dihadapkan dengan berbagai konflik baik konflik internal maupun konflik eksternal. Bersamaan dengan permasalahan tersebut, Marek dan Synder mengemukakan bahwa konflik maupun perpecahan di dalam tubuh partai politik bisa timbul dari kelangkaan posisi dan *resources*. Semakin sedikit posisi atau sumber yang dimungkinkan untuk didapatkan oleh setiap anggota atau kelompok dalam sebuah organisasi politik, semakin tajamnya sebuah konflik dan berbagai bentuk persaingan yang terjadi diantara para anggota partai untuk memperebutkan sebuah posisi dan sumber tersebut yang ada. Oleh karenanya selanjutnya dikatakan di dalam hierarki sosial dimana pun hanya ada sejumlah terbatas posisi sosial kekuasaan yang nyata dan tidak lebih dari seseorang yang dapat mendudukinya.<sup>11</sup>

Penggantian Antar Waktu (PAW) atau *recall* adalah istilah pinjaman yang belum ada di Indonesia. Pengertian *recall* di Indonesia berbeda dengan pengertian *recall* di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat istilah *recall*, lengkapnya *Recall Election* yang digunakan untuk menyatakan hak rakyat pemilih (konstituen) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya berakhir. Penggantian Antar Waktu juga diartikan sebagai proses penarikan kembali anggota lembaga perwakilan rakyat untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota yang ditarik tersebut. Penggantian Antar

---

<sup>10</sup> Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 35.

<sup>11</sup> Muhtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, UB Press, Malang, 2016, hlm.

Waktu (PAW) berfungsi sebagai *mechanism control* dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa hal yang memerlukan peninjauan ulang dalam *recall* oleh partai politik. Terdapat tidak sesuainya mengenai implementasinya dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia. Permasalahannya yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Tidak adanya parameter yang jelas berkaitan dengan *recall* oleh partai politik;
- 2) Mekanisme *recall* oleh partai politik menandakan adanya inkonsistensi paradigma sistem kedaulatan rakyat yang dibangun melalui pemilu;
- 3) Pemberian hak *recall* kepada partai politik tidak mengedepankan prinsip *rule of law*;
- 4) Adanya *judicial review* tentang *recall* sebagai bukti ketidaksepakatan dengan ketentuan *recall* di Indonesia;
- 5) *Recall* oleh partai politik berpotensi pada kesewenangan dan membatasi fungsi DPR RI. Praktik pelaksanaan mengenai *recall* belum melibatkan rakyat.

Hak mengenai Penggantian Antar Waktu dapat dilakukan oleh partai politik terhadap anggotanya yang sedang bertugas sebagai anggota parlemen, baik yang di tingkat pusat hingga di tingkat daerah. Penggantian Antar Waktu sendiri tidak dapat lepas dari keberadaan partai politik. Eksistensi partai politik merupakan bentuk lembaga perwujudan guna untuk menyalurkan ekspresi, ide, pikiran, dan pandangan dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Oleh karenanya itu, keberadaan dari partai politik berkaitan dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat (*freedom of expression*), berorganisasi (*freedom of association*), dan berkumpul (*freedom of assembly*).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Rida Farida, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat", *Jurnal Cita Hukum*, Edisi Vol. 1 No. 2, Desember 2013, hlm. 198.

<sup>13</sup> Iswatul Hasanah dan Jazim Hamidi, "Recall Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Agustus 2014, hlm. 6.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 200.

Penggantian Antar Waktu merupakan suatu pengisian jabatan anggota legislatif berdasarkan usulan partai politik pengusung atau badan kehormatan dewan tanpa melalui mekanisme pemilu secara langsung. Dalam hal inilah problematika muncul ketika ditinjau dari sistem proporsional terbuka karena pada nantinya anggota dewan perwakilan yang telah terpilih dari suara rakyat dalam pemilihan legislatif dapat digantikan akibat konflik internal partai. Dengan adanya mekanisme ini akan cenderung menunjukkan bahwa rakyat sebagai konstituen tidak memiliki kontrol lagi setelah pemilihan legislatif selesai dilaksanakan. PAW yang diimplementasikan partai politik terhadap anggotanya yang diberhentikan akibat melanggar AD/ART partai yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak dapat menjamin prinsip *due process of law* yang merupakan suatu prinsip dasar negara hukum seperti Indonesia, karena hal tersebut dapat dianggap bersifat subjektif tergantung pimpinan dari partai pengusung anggota itu sendiri. Suatu alasan yang masih digolongkan bersifat objektif dan dapat diterima adalah Penggantian Antar Waktu dengan alasan memberhentikan diri atau masuk partai lain atau melanggar ketentuan pidana maupun administratif.<sup>15</sup>

Menurut aturan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.<sup>16</sup> Penggantian Antar Waktu dari Anggota DPR ataupun DPRD akan melalui proses yang cukup panjang dan banyak syarat yang harus terpenuhi. Adapun keputusan untuk mengganti antar waktu dari anggota DPR dan DPRD seluruhnya tergantung kepada partai politik pengusung. Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

---

<sup>15</sup> A.A.Ngurah Agung Putra Prawira dan A.A.Istri Ari Atu Dewi, "Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia", *Jurnal Kertha Negara*, Edisi Vol. 7 No. 12, 2019, hlm. 9.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat di berhentikan antar waktu apabila sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
- f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- h. Menjadi anggota partai politik lain.

Secara internal, posisi AD/ART yang sudah disahkan melalui akta notaris memang pada hakikatnya berkedudukan sebagai konstitusi partai politik. Kedudukannya yang sangat tinggi juga tercermin dalam mekanisme perubahan terhadap AD/ART yang harus dilakukan oleh organ tertinggi partai politik, yang pada umumnya diwujudkan dalam bentuk kongres atau muktamar dari partai politik yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Berhentinya anggota legislatif yang diakibatkan dari hasil putusan partai politik pengusung tidak bisa langsung dapat menggantikan posisi anggota legislatif tersebut. Oleh karenanya, terdapat aturan dan mekanisme yang telah diatur dan disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut telah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu DPR, DPD,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Op. Cit.*, hlm. 186.

DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Dalam aturan tersebut telah mengatur pemberhentian anggota legislatif dengan mekanisme sebagai berikut: 1) Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu; 2) Dalam hal menyampaikan nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud dapat melampiri dengan dokumen pendukung; 3) Melampirkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditanda tangani dengan materi cukup; 4) Melampirkan keputusan pemberhentian dari Presiden untuk Anggota DPR dan DPD, untuk mengenai Anggota DPRD Provinsi melampirkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota melampirkan keputusan Gubernur.

Berkaitan dengan sumpah dan pelantikan jabatan anggota Legislatif akan dilaksanakan dihadapan pimpinan DPR hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang MD3. Pemangku jabatan terpilih akan melaksanakan tugas sampai dengan sisa masa jabatan tersebut. Pengaturan berkaitan dengan PAW terhadap anggota DPRD juga berlaku sama dan peresmian anggota legislatif harus mendapatkan persetujuan Gubernur, Bupati ataupun Walikota daerah setempat. Penggantian Antar Waktu terhadap anggota legislatif tidak dapat dilaksanakan apabila masa jabatan sisa kurang dari 6 (enam) bulan.

Pengaturan penggunaan hak PAW telah diakui dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa partai politik yang memiliki hak PAW yang merupakan akibat dari adanya UUDN RI 1945 telah memberikan wewenang luas kepada partai politik.

Hak dan kewajiban dari Partai Politik mengenai PAW telah diatur di dalam Pasal 12 huruf f, huruf g, dan huruf h Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai berikut:

- a. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturann perundang-undangan;

- b. Mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak PAW berfungsi sebagai *mechanism control* dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen. Partai politik memiliki peranan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia saat ini.<sup>19</sup> Mekanisme kontrol dalam menentukan adanya PAW sangat diperlukan guna untuk mengatur para anggotanya di dalam parlemen. Dengan adanya kontrol diharapkan dapat mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Kehadiran dari suatu anggota partai politik di dalam parlemen merupakan bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di dalam negara baik melalui demokrasi tidak langsung ataupun demokrasi perwakilan. Keberadaan seorang anggota parlemen seperti halnya dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang duduk dalam lembaga legislatif merupakan penjelmaan dari suara rakyat maka seorang anggota legislatif yang sudah dipilih dan diberi mandat seharusnya dapat menyalurkan aspirasi dari konstituennya tanpa memperdulikan ketakutannya terhadap partai politik pengusungnya agar proses demokrasi dan bentuk kedaulatan rakyat dapat berjalan dengan sebagaimana semestinya.

Penyelesaian dari Sengketa PAW pada DPR dan DPRD dapat diselesaikan dengan 2 macam pengadilan yaitu lewat PTUN atau Pengadilan Umum tergantung dari substansi sengketa. Sebelum menggugat ke pengadilan umum, pihak yang bersengketa wajib melakukan musyawarah di mahkamah partai bersangkutan. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan apabila dalam pengambilan keputusan dari partai politik tidak melalui mahkamah partai, tidak mendapatkan penyelesaian pada musyawarah mahkamah

---

<sup>19</sup> Nike K. Rumokoy, "Kajian Yuridis Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Kajian Yuridis*, Edisi Vol. 20 No. 1, Januari-Maret 2021, hlm. 2.

partai, tidak mengikuti proses regulasi yang tersedia atau tidak diketahui oleh anggota yang bersangkutan. apabila sengketa tidak terselesaikan maka dapat ke Mahkamah Agung untuk mengajukan gugatan lanjutan berupa kasasi. Hal ini telah diatur pada UU No. 2 Tahun 2011 perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik serta diperkuat dengan yurisprudensi tetap seperti putusan Mahkamah Agung (MA) yaitu putusan No. 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014 dimana dalam perselisihan PAW antara anggota dan Partai Politik harus dimusyawarahkan dan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses internal contohnya adalah melalui mahkamah partai.<sup>20</sup>

Gugatan dapat diajukan ke PTUN apabila dalam proses pelaksanaan pemberhentian antar waktu, Presiden atau Gubernur telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) berupa pemberhentian antar waktu anggota DPR atau DPRD sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pihak penggugat yaitu anggota DPR yang keberatan atas pemberhentiannya bisa menggugat pejabat yang mengeluarkan surat putusan terkait. Hal ini telah diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata usaha Negara pada Pasal 1 angka 10 dimana yang dapat menjadi objek sengketa dalam gugatan PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang.<sup>21</sup>

Seringkali terjadi miskonsepsi dalam praktek penyelesaian sengketa PAW karena muncul kekaburan penyelesaian gugatan antara di pengadilan Umum atau PTUN. Perlu diketahui juga suatu gugatan mengenai PAW di PTUN lebih tepat ditujukan kepada Gubernur atau Presiden yang berwenang mengeluarkan putusan peresmian PAW DPR/DPRD yang diterbitkan oleh Gubernur (pada DPRD) dan Presiden (pada DPR RI).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> A.A.Ngurah Agung Putra Prawira dan A.A.Istri Ari Atu Dewi, "Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia", *Jurnal Kertha Negara, Op. Cit*, hlm. 11.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>22</sup> Tri Cahya Indra Permana, "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi Vol. 5 No. 1, Maret 2016, hlm. 38.

## Penutup

Proses Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif oleh Partai Politik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mekanisme sebagai berikut: 1) Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu; 2) Dalam hal menyampaikan nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud dapat melampiri dengan dokumen pendukung; 3) Melampirkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditanda tangani dengan materi cukup; 4) Melampirkan keputusan pemberhentian dari Presiden untuk Anggota DPR dan DPD, untuk mengenai Anggota DPRD Provinsi melampirkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota melampirkan keputusan Gubernur. Penggantian Antar Waktu terhadap anggota legislatif tidak dapat dilaksanakan apabila masa jabatan sisa kurang dari 6 (enam) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.
- Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Huda, Ni'matul dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca-Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- A. Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013
- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013
- Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Muhtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, UB Press, Malang, 2016

### Artikel/Jurnal

- A.A.Ngurah Agung Putra Prawira dan A.A.Istri Ari Atu Dewi, "Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia", *Jurnal Kertha Negara*, Edisi Vol. 7 No. 12, 2019.
- Debby Astuti, Emanuella Ridayati, Ali Hanif, Angga Maulana dan Yuzon Sutrirubiyanto Nova, "Politik Hukum Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Lex Specialis*, Edisi Vol. 2 No. 2, Desember 2021
- Iswatul Hasanah dan Jazim Hamidi, "Recall Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Agustus 2014.
- Jon Samuel Sonbay, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Sutama, "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Analogi Hukum*, Edisi Vol. 3 No. 2, 2021.
- Nike K. Rumokoy, "Kajian Yuridis Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Kajian Yuridis*, Edisi Vol. 20 No. 1, Januari-Maret 2021.
- Rida Farida, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat", *Jurnal Cita Hukum*, Edisi Vol. 1 No. 2, Desember 2013.
- Tri Cahya Indra Permana, "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi Vol. 5 No. 1, Maret 2016.
- <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/04/12291701/Tolak.Dipecat.PKS.Fahri.Hamzah.Tetap.Pimpin.DPR> diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.